



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

STATUS DAN HAK PENOLAKAN AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

STATUS AND RIGHT OF HEIRS TO RENOUNCE AN INHERITANCE UNDER THE INDONESIAN CIVIL CODE AND ISLAMIC LAW

Moh. Rafli¹, Nurul Miqat², Ashar Ridwan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako³

mohrafli1621@gmail.com¹, nurulmiqat@gmail.com², aswarridwan@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dan hak penolakan ahli waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata memberikan kebebasan penuh kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada kepastian pembagian yang telah ditentukan secara syariat. Perbedaan ini mencerminkan dasar filosofis masing-masing sistem hukum, yaitu kebebasan individu dalam KUHPerdata dan keadilan distributif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ini penting dalam praktik pewarisan di Indonesia yang menganut pluralisme hukum. KUHPerdata berakar pada prinsip kebebasan individu dan rasionalitas hukum Barat, sedangkan hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan keadilan yang bersifat transendental. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, pemahaman terhadap kedua sistem ini menjadi sangat penting, terutama dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang hukum yang berbeda.

Kata Kunci : Penolakan Ahli Waris, Hukum Perdata, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal status and right of refusal of heirs from the perspective of the Civil Code (KUHPerdota) and Islamic law. This study uses a normative juridical method. The results show that the Civil Code provides full freedom to heirs to determine their attitude towards inheritance, while Islamic law places more emphasis on inheritance that has been determined by sharia. This difference reflects the philosophical basis of each legal system, namely individual freedom in the Civil Code and distributive justice in Islamic law. Therefore, an understanding of these two systems is important in inheritance practices in Indonesia, which adheres to legal pluralism. The Civil Code is based on the principles of individual freedom and rationality of Western law, while Islamic law is based on divine values and transcendental justice. In the context of Indonesia, which adheres to a pluralistic legal system, an understanding of these two systems is very important, especially in resolving disputes involving communities with different legal backgrounds.

Keywords : *Heirs' Renunciation of Inheritance, Civil Law, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan. Kepada siapa harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan atau perpindahannya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan¹. Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Hukum ini mengatur proses peralihan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Selain itu, hukum waris juga mengatur tata cara pembagian harta warisan, penentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta akibat hukum yang timbul dari peralihan harta tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris. Dengan demikian hukum waris itu memuat

¹ Chairunnisa Atikah Rahmi, *Hukum Waris Perdata* (Medan: UMSU Press, 2024).

ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.²

Seringkali suatu pembagian warisan didalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan menyebabkan yang mungkin akan menyebabkan hilangnya keakraban dalam persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita mau memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Namun didalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya.³ Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut disetiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Proses beralihnya kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup, inilah yang diatur hukum waris. Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama hukum waris, fiqih mewaris atau ilmu faraid. Di Indonesia selain waris yang berasal dari syari'at Islam dan yang telah di formilkan yakni KHI dikenal juga hukum waris adat dan hukum waris dari kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek*), yang terdapat dalam buku II. Berdasarkan ketiga hukum itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam Masyarakat.⁴ Apabila memperhatikan pengaturan dan

² Warda Zakiya, et al “Perbandingan Antara Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Penolakan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris,” *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4549–57, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1987>.

³ Dwiani Rohlya Rahmatun dan Sahrudin, ‘Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum’, *Private Law Universitas Mataram*, 5.2 (2025), 574–84.

⁴ Riva Rachmi Kusumah, Yuli Purnomo, Atoillah “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sabgai Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Studi Kasus

kedudukan waris yang bersumber pada ketentuan hukum yang berlainan itu, maka akan dapat diketahui pula. Bagaimana bagian masing-masing pada ketentuan hukum waris itu mengatur kedudukan harta benda warisan, ahli waris yang menerima dan menolak bagian dan permasalahan waris lainnya.

Dalam literatur hukum waris Islam mengatur adanya kelompok atau golongan ahli waris menurut garis keturunannya, masing-masing yang dihubungkan kepada pewaris, seperti ahli waris menurut garis keturunannya masing-masing yang berhubungan dengan pewaris, seperti ahli waris ashabul furudh dan golongan dzawil arham, serta golongan terakhir yaitu waris asshabah⁵. Sedangkan dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan, yaitu menerima harta warisan secara penuh dan murni (*zuivere aanvaarding*), menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*), menolak harta warisan (*verwerpen*).

Namun pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian harta kekayaan itu. Maka penulis mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hak penolakan ahli waris menurut KUHPerdota dan hukum Islam. Dalam hukum Islam waris dijelaskan takharuj atau pengunduran diri adalah kesepakatan para ahli waris tentang pengunduran salah seorang atau beberapa orang diantara mereka dari penerimaan warisan setelah menerima prestasi atau imbalan tersebut berasal dari harta perseorangan maupun dari harta peninggalan itu sendiri.⁶

Sedangkan dalam pengertian pengunduran diri memiliki arti perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan, dengan mendapatkan suatu prestasi atau imbalan yang ditentukan⁷. Dalam pasal 1057 kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek*) yaitu “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan

Pengadilan Agama Indramayu Nomor. 4698/Pdt.G/2022/PA.IM,” *Jurnal Yustitia* 11, no. 2 (2025): 299–247, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/401>.

⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

⁶ Siti Nurhasanah, Nurul Miqat, Moh Saleh “Perlindungan Hukum Harta Perkawinan Melalui Perjanjian Kawin,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2025), <http://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/ISN/article/view/2693>.

⁷ Riva Rachmi Kusumah Yuli Purnomo, Atoillah, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 4698/Pdt.G/2022/PA.IM)’, *Jurnal Yustitia*, 2022, 229–47.

tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kapaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”.

Dari pasal tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa para ahli waris dapat menentukan sikap untuk menolak bagian warisan dari si pewaris dalam bentuk suatu pernyataan kepada kepanitraan pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Konsekwensinya ahli waris yang menolak bagian waris tersebut dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal kitab undang-undang hukum perdata pasal 1058. Adapun yang dimaksud dengan penolakan itu sendiri adalah melepaskan suatu hak sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya. Mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya pada yang bersangkutan, dalam hal ini ahli waris.⁸

Bagian warisan ahli waris yang menolak jatuh kepada ahli waris lain yang sedianya berhak atas bagian itu seandainya orang yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya si pewaris dan juga tidak menyebabkan adanya pergantian tepat kepada keturunannya, jika yang menolak itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya atau semua ahli waris menolak, maka semua keturunan dari ahli waris yang menolak itu tampil sebagai ahli waris atas dasar kedudukan mereka sendiri (*vitegen hoofde*) dan mewaris untuk bagian yang sama. Berkenaan dengan penolakan yang terjadi ahli waris tersebut diatas, bila dikolerasikan dengan penjabaran atau objek pembahasan hukum waris islam, baik menurut persepsi ulama, dan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal kewarisan, terdapat titik-titik perbedaan yang sangat essensial antara keduanya.⁹

Dalam hukum Islam (Fiqih) dijelaskan bahwa pengunduran diri seorang waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagiannya secara syar’i. Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya atau dari harta peninggalan yang ada. Dan dalam hukum perdata menurut pasal 1057 penolakan menjadi

⁸ Yolanda Theresia Lubis, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2.2 (2022).

⁹ Luya Indri Romauli Marbun, Edy Ikhsan, Maria Kaban “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual Yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr),” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12681–86, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2104>.

ahli waris harus terjadi dengan tegas dan dilakukan dengan bentuk pernyataan seperti apa yang harus melalui kepenitaraan pengadilan negeri.

Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada segi pengertiannya dalam penolakan memiliki arti melepaskan suatu hak¹² penolakan tidak mempengaruhi legitim (bagian warisan) dari ahli waris lainnya. Dan bagian legietiem portienyapun akan hilang sedangkan dalam pengertian pengunduran diri memiliki arti perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan, dengan mendapatkan suatu prestasi atau imbalan ditentukan. Dari kesimpulan perbedaan tentang pengertian penolakan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Terdapat perbedaan dalam pemberian imbalan. Yang sudah ditentukan, sedangkan dalam hukum perdata (*burgelijk wetboek*) tidak diatur adanya pemberian imbalan atau prestasi kepada ahli waris yang menolak bagian warisan yang mengundurkan diri untuk menerima bagian warisan, itulah beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih jauh, karena kewarisan yang dalam sistem kewarisan perdata (*burgelijk wetboek*) dengan kewarisan yang dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip dan pembahasan yang bertolak belakang diantara keduanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur objek penelitian serta memberikan analisis berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus

¹⁰ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang mendukung analisis¹¹. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Tidak semua orang merasa senang dengan status ahli waris yang ia dapatkan, hal tidak terlepas dari keengganan untuk mengurus harta peninggalan maupun pertimbangan terhadap harta yang ditunjukkan saldo negatif. Penolakan warisan sendiri dihitung dan berlaku surut sejak saat meninggalnya pewaris. Dalam Pasal 1062 KUHPdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setelah warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya. Namun demikian, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap harta warisan tersebut sewaktu-waktu berhak untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris untuk menyatakan sikapnya.¹² Dalam hal ini ahli waris yang bersangkutan diberikan jangka waktu untuk mengajukan hak memikirkan, yang dimana ahli waris dapat melakukan inventarisir maupun pertimbangan-pertimbangan terhadap harta warisan tersebut selama empat bulan terhitung semenjak pernyataannya hak memikirkan itu diajukan, jangka waktu tersebut masih dapat di perpanjang oleh hakim dikarenakan hal-hal yang mendesak (Pasal 1024 KUHPdata).¹³

Orang-orang yang dipanggil oleh undang-undang atau oleh wasiat atau oleh keduanya untuk mendapat harta peninggalan dapat keluar dari sekelompok ahli waris dengan menolak harta peninggalan. Barang siapa mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan memperlihatkan saldo negatif, tidak menyukai berliku-liknya organisasi dan administrasinya dan juga tidak berminat menyelesaikan harta peninggalan pewaris dengan penuh rasa hormat atas kesalehan yang meninggal dunia, hendaknya ia menolak warisan tersebut. Dan hal tersebut harus

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Nurul Miqat, Muhammad Iqbal, Adfiyanti Fajar, et al “The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages,” *Yustisia* 10, no. 2 (2021): 291–305, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/48751>.

¹³ Abd. Holik, ‘Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris’, *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.2 (2025), 84–95.

dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan (tertulis) yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri yang di dalam wilayahnya harta peninggalan tersebut terbuka. Sikap menolak waris ini secara jelas diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdara yang mana menyatakan bahwa “menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat kepanitera Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”. Adakalah seorang ahli waris merupakan seorang debitor, yang tentunya memiliki utang terhadap kreditornya. Prihal penolakan warisan ini tentunya dapat menimbulkan kemungkinan kerugian terhadap pihak yang memberinya piutang (kreditor).¹⁴ Terhadap hal tersebut juga telah diatur suatu mekanisme guna melindungi kepentingan kreditor dari sang ahli waris, yang mana tercantum dalam Pasal 1061 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka, dapat meminta dikuasakan oleh Hakim untuk atas nama si yang berutang itu, sebagai pengganti dari dan untuk orang itu, menerima warisannya. Dalam hal itu demikian maka penolakan warisan tidak dibatalkan lebih lanjut selainnya untuk keuntungan para piutang dan sejumlah piutang-piutang mereka, penolakan itu tidak sekali-kali batal untuk keuntungan si ahli waris yang menolak warisan itu”.

Seorang ahli waris dapat menolak suatu harta warisan hanya setelah warisan tersebut terbuka atau terjadi peristiwa kematian. Oleh karenanya di dalam ketentuan Pasal 1063 KUHPerdara menyatakan bahwa “sekalipun dalam suatu perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, ataupun mengalih tangankan hak-hak yang diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari.” Hal ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan moral, yang mana apabila seorang ahli waris yang melepaskan atau menolak harta warisan yang belum terbuka maka sama saja ia mengharapkan si pewaris agar meninggal.¹⁵ Bilamana seorang ahli waris terbukti menyembunyikan atau menghilangkan warisan, maka ia kehilangan wewenangnya untuk menolak warisan dan tetap berkedudukan sebagai ahli waris murni, serta tidak dapat menuntut suatu bagian pun dari barang yang

¹⁴ Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, Filshell Goldwen “Prosedur Pelepasan Sebagai Ahli Waris Melalui Penetapan Pengadilan,” *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024), <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/view/31981>.

¹⁵ Bhisma Dzaky dan Al Qodar Purwo sulisty, ‘Kedudukan Hukum Cucu Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia’, *Judge : Jurnal Hukum*, 6.5 (2025), 1378–90.

dihilangkan atau disembunyikan (Pasal 1064 KUHPerdara). Mengenai status ahli waris yang telah ditolak, tiada seorang pun yang dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolak suatu warisan. Kecuali penolakan itu merupakan akibat dari penipuan atau karena paksaan (Pasal 1065 KUHPerdara).

Takharuj (Penolakan ahli waris) di KHI tidak dijelaskan dalam pasal 183 KHI hanya menjelaskan bahwa, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisa, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pembahasan penolakan ahli waris dalam hukum Islam yaitu Takharuj yang berasal dari kata (keluar) maksudnya suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris. Untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik peserta tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal di bagi-bagikan. Apabila ada diantara ahli waris yang melepaskan haknya, secara keseluruhan atau sebagainya, maka hal tersebut tidak menyalahi syari'at bahkan bisa dipandang sebagai suatu sikap yang terpuji¹⁶. Takharuj menurut Imam Muchlas artinya sama-sama keluar dari suatu kelompok takharuj, dalam masalah ini artinya adalah suatu musyawarah damai diantara ahli waris yang di dalamnya ada sehingga anggota ahli waris yang dari warisannya nanti, kemudian bagian atau sebagian dari haknya itu diambil dan tempat kedudukannya digantikan oleh ahli waris lainnya. Mengenai pengunduran diri ini para ulama telah mendefinisikannya sebagaimana diterangkan bahwa ini: "Perjanjian atau perdamaian ahli waris keluar/mundurnya sebagai mereka dalam menerima bagiannya terhadap pewarisan dengan memberikan suatu prestasi atau imbalan tentu baik imbalan itu dari harta peninggalan maupun dari yang lain." Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu ahli waris di daerah Balukang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala mengatakan bahwa dimana sewaktu bapaknya masih hidup, memberikan wasiat berupa tanah kepada semua anaknya didaerah Balukang. Kemudian orang tuanya meninggal, akhirnya semua tanah warisan diterima kepada ahli waris sesuai dengan

¹⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana).

wasiat yang di berikan kepada orang tuanya¹⁷. Kemudian salah satu anaknya (ahli waris) yang tinggal di Balukang setelah menerima warisan menyerahkannya kepada kakak perempuannya, setelah dimusyawarakan dengan keluarga. Adapun alasan dia memberikan semua warisannya: Si pewaris tidak bisa mengurus tanah warisan, yang disebabkan tanah lokasi sangat jauh dari tempat tinggalnya. Kakak perempuan yang menerima warisan, kehidupan ekonominya kurang mencukupi dibanding saudara yang lain. Dari kasus tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pengunduran diri atau takharuj adalah kesepakatan para ahli waris tentang pengunduran salah seorang atau beberapa orang di antara mereka dari penerimaan warisan setelah menerima prestasi atau imbalan dari salah seorang atau beberapa ahli waris lainnya, hak imbalan tersebut berasal dari harta perseorangan atau maupun dari harta peninggalan itu sendiri. Pengeluaran diri ahli waris dari hak mewaris bukan berarti ia (Mutakharaj) digolongkan kepada ahli waris mahjub (terhalang), dan juga karena ia mempunyai beban hutang kepada pewaris atau para ahli waris lainnya, melainkan ia menyatakan sikap tersebut karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu Atas dasar ridho dan ikhlas (tanpa ada paksaan dari ahli waris lain) dari ahli waris yang diundurkan dengan semata-mata ibadah. Kemungkinan lain adalah, seorang ahli waris mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya. Baik dengan imbalan maupun tidak, umpamanya, orang yang mengundurkan diri itu kaya raya. Sekalipun demikian, kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas mesti adanya kesepakatan hak bagian warisanya dilimpahkan kepada ahli waris lainnya dengan tidak menuntut prestasi atau imbalan dengan tujuan untuk kemashlahatan. Pengunduran diri merupakan perjanjian dua pihak, suatu pihak menyerahkan tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain dan pihak lain menyerahkan bagian pusaknya sebguan tegan prestasi pada pihak pertama. Prestasi yang diserahkan pada pihak pertama seolah-olah merupakan teganprestasi yang diserahkan oleh pihak kedua seolah-olah merupakan barang yang dibeli.¹⁸ Maka dengan demikian pengunduran diri atau takharuj ini berstatus sebagai perjanjian jual beli. Jika prestasi yang diserahkan itu sebagai alat penukar terhadap teganprestasi yang baik diterimanya, maka pengunduran diri ini berstatus perjanjian

¹⁷ Darmawan Muhammad Agung Ilham Affarudin, 'Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)', *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 242.2 (2021), 386–416.

¹⁸ Ali Munib Meidezella, Dwi Wahyuni, 'Status Nasab Dan Hak Waris Anak Sumbang Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Policy and Law Journal*, 2.2 (2025), 104–16.

tukar menukar. Disamping itu juga prestasinya yang diserahkan pada pihak yang diundurkan itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri, maka perjanjian pengunduran diri itu berstatus perjanjian pembelian harta pusaka. Dalam menerangkan dasar hukum adanya pengunduran diri ini para ulama mengemukakan pendapatnya dengan berdasarkan pada salah satu hadist dari Ibnu Abbas r.a yang menerangkan bahwa : “Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menthalq istrinya sama sekali (menjatuhkan thalaq tiga) dan dia sakit, maka utsman bin affan memberikan hak waris kepadanya setelah habis masa iddahnya. Berkata Syafi’i hadits ini munqoti, dan hadits zubair muttasil (Riwayat Abdurrazzaq di musonnipnya) Dari Ibnu Jarir telah memberitahukan kami Ibnu Abi Mulaikata bahwa sesungguhnya dia bertanya kepada Abdullah bin Zubair maka dia berkata kepadanya : Abdurrahman bin auf telah menthalq istrinya binti Al-Asba Al-Kalbiyah sekali kali (thalaq tiga) kepadanya, kemudian dia meninggal dunia, maka Utsman bin Affan memberikan hak waris kepadanya pada masa iddahnya. Dan ditambahkan: berkata Ibnu Zubair : dan adapun saya dan ketika saya lihat bahwa dia mewariskan. (Riwayat Syafi’i dari Muslim, dari Abi Jarir darinya menamakannya Tumadhir) ini hadits Muttasil. Dan dari Amru bin dinar: bahwa sesungguhnya istri Abdurrahman bin Auf diberikan oleh keluarga Abdurrahman bin Auf kepada istrinya 3/8 dari 83.000 dirham (Diriwayatkan dari Abdurrozzaq di musonif no. 289/8, diriwayatkan Al-baihaqi semisalnya sunan kubro no. 65/6). (Ahmad Bin Husain Al Baihaqi, 2003) Suatu analogi bahwa setiap perjanjian yang bersifat timbal balik, baik berupa perjanjian jual beli perjanjian tukar menukar maupun perjanjian pembagiannya (harta pusaka) yang ketiga perjanjian ini dapat diterapkan kepada perjanjian takharuj, sekali dibenarkan oleh syari’at sepanjang syarat-syarat ketentuan syari’at itu telah dipenuhinya dan terutama bila para pihak yang mengadakan perjanjian telah saling menyatakan kerelaannya masing-masing¹⁹. Kitab undang-undang hukum warisan Mesir membenarkan takharuj dalam pasal yang terakhir, pasal 48 dari kitab undang-undang tersebut dijelaskan dengan definisinya, bentuk-bentuknya dengan cara-cara membagikan harta pusaka tersebut sebagai ahli waris yang mengatakan perjanjian takharuj sebagaimana dalam teks selengkapnya adalah sebagai berikut: “Takharuj ialah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mempusakai dengan

¹⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015).

kesesuaian yang sudah maklum apabila salah seorang ahli waris bertakharuj dengan seorang ahli waris lainnya.

Maka bagiannya dibagi antar mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan dan jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka didalam perjanjian takharuj tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar maka bagian tersebut dibagi antara mereka dengan sama rata "Bentuk-bentuk pengunduran diri dan cara membagikannya Terdapat tiga bentuk pengunduran diri yaitu Seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau uang yang diambilkan dari miliknya sendiri²⁰. Oleh karena ia telah memberikan suatu prestasi kepada ahli waris yang diundurkan, ia bantu menerima tegenprestasi yang diberikan oleh orang yang diundurkan, yang berupa bagian dari harta peninggalan yang semestinya akan diterima pihak pertama seolah-olah telah membeli bagian pusaka pihak kedua. Dengan sejumlah uang yang telah ia serahkan jadi pertama disamping mendapat sahamnya sendiri yang harus diterima, sehingga ia memperoleh saham orang yang telah diundurkannya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan dalam bentuk ketiga ini ialah Hendaknya dicari dahulu besarnya saham atau penerimaan masing-masing ahli waris termasuk juga saham pihak yang diundurkannya. Pihak yang diundurkannya (Mutakharaj) harus dianggap dan diperhitungkan sebagai ahli waris yang maujud yang harus dicari besar kecilnya saham yang seharusnya diterima. Kemudian saham pihak yang diundurkan tersebut dikumpulkan (ditambahkan) kepada saham pihak yang mengundurkannya. Besarnya asal masalah dalam pembagian harta pusaka sebelum terjadinya takharuj tetap dipakai sebagai asal masalah dalam pembagian harta pusaka setelah terjadinya perjanjian takharuj. Beberapa ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri.²¹ Bentuk perjanjian pengunduran diri ke II ini merupakan bentuk yang sangat umum banyak terjadi dalam pembagian harta pusaka dari pada bentuk yang lain. Setelah sempurna perjanjian takharuj ini dipenuhi, maka pihak yang diambil sejumlah tertentu yang diberikan kepada pihak-pihak yang

²⁰ Ribka Vleotri, Thea Farina, Ivans Januarydy "Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 3677–3696, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18769>.

²¹ Nurul Miqat dan Farida Patittingi, "The Rights Of Land In Marriage Agreement According To The Constitutional Court Decision Number 69 / Puu-Xiii 2015 Based On The Customary Law Perspective," *Yustisia* 7, no. 1 (2018): 98–108, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/17532>.

diundurkan dalam jumlah tersebut mereka bagi bersama sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing.

Dalam perjanjian takharuj bentuk ke II, yakni yang prestasinya diambilkan dari sebagian harta peninggalan itu sendiri, berlaku ketentuan- ketentuan yaitu Sisa harta peninggalan dibagi antar para ahli waris menurut perbandingan saham mereka masing-masing sebelum terjadi perjanjian takharuj. Saham-saham mereka kemudian dijumlah untuk dijadikan asal masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama harus ditinggalkan. Pihak yang telah diundurkan, walaupun telah menerima sejumlah prestasi tertentu, tetap diperhitungkan bagian para ahli waris yang mengundurkan, sebab kalau demikian maka hasil dari penerimaan para ahli waris akan berlainan dan berlawanan dengan ijma.²² Beberapa orang ahli waris mengundurkan ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta milik masing-masing secara urutan. Dalam hal ini orang yang mengundurkan diri atau diundurkan oleh ahli waris seolah- olah telah menjual haknya terhadap harta peninggalan dengan sejumlah prestasi yang telah diberikan oleh ahli waris yang pada mengundurkannya, dan akibatnya seluruh harta peninggalan untuk mereka semuanya. Besar kecilnya iuran yang harus dibayar oleh masing-masing mereka yang mengundurkan, adalah menurut yang telah mereka sepakati.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengunduran diri bentuk ke-III ini adalah Takharuj tidak mempengaruhi terhadap besarnya asal masalah semua, yakni besarnya asal masalah dalam pembagian harta pusaka sebelum terjadinya takharuj dapat dijadikan asal masalah dalam pembagian harta pusaka, setelah terjadinya takharuj, karena asal masalahnya tidak berubah. Ahli waris yang diundurkan dalam pembagian harta pusaka kepada ahli waris yang pada mengundurkannya dianggap tidak ada. Dalam pembagian harta pusaka kepada mereka yang pada mengundurkannya, mengingat corak-corak cara membayarkannya Dalam pembayaran corak pertama, maka pembagian kepada ahli waris yang pada mengundurkan adalah sebagai pembagian dalam bentuk takharuj ke II, yakni seluruh harta peninggalan dibagi kepada mereka menurut perbandingan saham mereka masing-masing kemudian dalam membagikan bagian

²² Muhammad Dino Ananda dan Muhammad Ihsan, “Kedudukan Ahli Waris Dalam Tanah EKS-HGU Di Kelurahan Sari Rejo Menurut Hukum Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin ILMU (SENADIMU)* 2, no. 1 (2025), <https://senadimu.potensi-utama.org/index.php/home/article/view/461>.

orang yang diundurkan demikian hendaknya. Dalam pembayaran corak ke II, maka bagian orang yang diundurkan dibagi sama rata. Demikian juga dalam perjanjian takharuj tersebut diterangkan cara-cara pembagian orang yang diundurkan, maka pembagiannya harus disama ratakan sebab ketiadaan diterangkan cara- cara tersebut, menunjukkan kerelaan masing-masing untuk dibagi secara rata, kalau tidak demikian tentunya mereka pada membuat ketentuan- ketentuan baik mengenai jumlah yang harus dibayar maupun bagaimana cara pembagiannya. Dalam pembayaran corak III, yakni yang pembayarannya tidak menurut perundingan saham mereka dalam mempusakai atau tidak sama banyak, maka pembagian orang yang diundurkan hendaknya menurut perbandingan jumlah besar kecilnya uang yang telah mereka bayarkan demi untuk melaksanakan keadilan dan menyesuaikan kaidah “Al- Ghurmu bin Ghurmi”. Artinya ialah suatu kerugian itu hendaknya ditutup dengan keuntungan (Ghaniamah).

PENUTUP

Kesimpulan

Hak untuk menerima atau menolak warisan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh ahli waris dalam sistem hukum perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan pewaris. Penolakan warisan harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah tempat terbukanya warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdata. Setelah penolakan tersebut dinyatakan secara sah, ahli waris dianggap tidak pernah menerima kedudukan sebagai ahli waris sehingga kehilangan hak atas harta peninggalan sekaligus terbebas dari kewajiban yang melekat pada harta warisan, termasuk tanggung jawab terhadap utang pewaris apabila jumlah utang melebihi nilai harta peninggalan. Penolakan warisan juga dapat didasarkan pada pertimbangan pribadi, kondisi ekonomi, hubungan kekeluargaan, maupun alasan lain yang dipandang memberikan manfaat bagi ahli waris yang bersangkutan.

Hukum waris Islam menetapkan bahwa hak mewaris merupakan ketentuan syariat yang timbul secara otomatis berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, atau sebab-sebab lain yang telah ditentukan. Pelepasan hak waris tidak dipahami sebagai penolakan terhadap status ahli waris, melainkan sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan setelah hak masing-masing ahli

waris diketahui. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *tashaluh* atau *takharuj*, yaitu perjanjian di antara para ahli waris yang memberikan kesempatan kepada salah seorang atau beberapa ahli waris untuk melepaskan seluruh atau sebagian hak warisnya kepada ahli waris lainnya, baik dengan pemberian kompensasi maupun tanpa kompensasi, atas dasar kerelaan bersama. Pelaksanaan *takharuj* harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak mana pun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang kepada para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan melalui musyawarah dan perdamaian setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya, sehingga tercapai pembagian warisan yang adil, memberikan kemaslahatan, serta tetap menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Saran

Ahli waris sebaiknya memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum, hak, kewajiban, serta prosedur yang berlaku sebelum memutuskan untuk menolak atau melepaskan hak atas suatu warisan. Keputusan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap status hukum ahli waris, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta peninggalan dan kedudukan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, apabila masih terdapat keraguan mengenai kondisi harta warisan, terutama yang berkaitan dengan aset maupun utang pewaris, ahli waris disarankan untuk memperoleh pendampingan atau konsultasi hukum agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, pelepasan hak waris melalui mekanisme *tashaluh* atau *takharuj* hendaknya dilaksanakan berdasarkan musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris, sehingga setiap pihak mengetahui dan menyetujui hak serta kewajibannya masing-masing. Kesepakatan tersebut harus didasarkan pada kerelaan, keikhlasan, dan tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun tipu daya dari pihak mana pun. Pelaksanaan musyawarah yang mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan, dan saling menghormati akan menciptakan pembagian warisan yang adil, menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari, serta menjaga keharmonisan dan persatuan dalam lingkungan keluarga.

REFERENSI

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)

Atikah Rahmi, Chairunnisa, *Hukum Waris Perdata* (Medan: UMSU Press, 2024)

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015)

Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana)

Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Saebani, Beni Ahmad. “Metode Penelitian.” Bandung: CV Pustaka Setia, 2024.

Jurnal

Abd. Holik, ‘Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris’, *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7 (2025), 84–95

Bhisma Dzaky dan Al Qodar Purwo sulisty, ‘Kedudukan Hukum Cucu Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia’, *Judge : Jurnal Hukum*, 6 (2025), 1378–90

Dwiani Rohlya Rahmatun dan Sahrudin, ‘Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum’, *Private Law Universitas Mataram*, 5 (2025), 574–84

Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, Filshell Goldwen, ‘PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN’, *Jurnal Serina Abdimas*, 2 (2024)

Luya Indri Romauli Marbun, Edy Ikhsan, Maria Kaban, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual Yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)’, *UNES Law Review*, 6 (2024), 12681–86

Meidezella, Dwi Wahyuni, Ali Munib, ‘Status Nasab Dan Hak Waris Anak Sumbang Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, *Policy and Law Journal*, 2 (2025), 104–16

Muhammad Agung Ilham Affarudin, Darmawan, ‘Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)’, *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 242 (2021), 386–416

- Muhammad Dino Ananda dan Muhammad Ihsan, ‘Kedudukan Ahli Waris Dalam Tanah EKS-HGU Di Kelurahan Sari Rejo Menurut Hukum Islam’, *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU)*, 2 (2025)
- Nurul Miqat, Muhammad Ikbāl, Adfiyanti Fadjar, et al, ‘The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages’, *Yustisia*, 10 (2021), 291–305
- Nurul Miqat dan Farida Patittingi, ‘THE RIGHTS OF LAND IN MARRIAGE AGREEMENT ACCORDING TO THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69 / PUU-XIII 2015 BASED ON THE CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE’, *Yustisia*, 7 (2018), 98–108
- Ribka Vleotri, Thea Farina, Ivans Januardy, ‘Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk)’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 3677–3696
- Riva Rachmi Kusumah, Yuli Purnomo, Atoillah, ‘TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MENGUNDURKAN DIRI SABGAI AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Nomor. 4698/Pdt.G/2022/PA.IM)’, *Jurnal Yustitia*, 11 (2025), 299–247
- Siti Nurhasanah, Nurul Miqat, Moh Saleh, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2025)
- Warda Zakiya, et al, ‘Perbandingan Antara Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Penolakan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris’, *Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 4549–57
- Yolanda Theresia Lubis, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2 (2022)
- Yuli Purnomo, Atoillah, Riva Rachmi Kusumah, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 4698/Pdt.G/2022/PA.IM)’, *Jurnal Yustitia*, 2022, 229–47

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.